KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PELAKSANA/PENGELOLA KEGIATAN

PAVINGISASI JALAN MAKAM MEDALEM TIMUR

KEPALA DESA PRAYUNGAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan **Pavingisasi Jalan makam Medalem Timur** Desa Prayungan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perbahan atas Peraturan Pemerintah Nomotr 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

2014 Tentang Pedoman teknis peraturan didesa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan diDesa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
10. Peraturan Desa Prayungan Nomor 01 tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU ; Pembentukan Tim Pelaksana/Pengelola kegiatan **Pavingisasi Jalan Makam Medalem Timur** Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

KEDUA : Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

b. Melaporkan pertangungjawabkan pada akhir kegiatan

c. dst.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, kepada Tim sebagaimana diktum KEDUA, diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBDesa Tahun 2019

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Prayungan
pada tanggal : 14 Januari 2020

KEPALA DESA PRAYUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KEPALA DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO

Drs. H. IMAM ROFI'I

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 16 Tahun 2020
TANGGAL : 14 Januari 2020

SUSUNAN PENGURUS
TIM PELAKSANA KEGIATAN
PAVINGISASI JALAN MAKAM MEDALEM TIMUR
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA DAN JABATAN
1	KETUA	MIFTAKUL ULUM (LPMD)
2	SEKRETARIS	YANTONO (KETUA RT)
3	ANGGOTA 1	SUDIRO (MASYARAKAT)

KEPALA DESA PRAYUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KEPALA DESA PRAYUNGAN
KECAMATAN SUMBERREJO

Drs. H. IMAM ROFI'I